

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan Negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap manusia serta menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk menjamin perlindungan anak, karena anak juga memiliki hak yang termasuk dalam hak asasi manusia. Anak merupakan sumber daya manusia dan juga penerus cita-cita perjuangan bangsa yang akan datang. Anak memiliki peran yang sangat penting, memiliki sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan demi menjamin pertumbuhan serta perkembangan mental, fisik, dan sosial. Sebagai ciptaan tuhan anak harus dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan dalam Pasal 1 Ayat 2 bahwa.¹

“perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Dalam Pasal 2 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang kesejahteraan anak, menegaskan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan

¹ Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.179

maupun sesudah ia dilahirkan, anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhannya secara wajar.² Setiap anak sejak dalam kandungan memiliki hak atas kehidupannya, baik itu tumbuh dan berkemabang serta memiliki hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga orang tua, masyarakat, dan Negara wajib menjamin dan melindungi anak dari segala bentuk perlakuan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak terhadap anak, termasuk kekerasan seksual terhadap anak.

Kekerasan seksual merupakan bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada “ancaman” (verbal) dan pemaksaan “Tindakan”.³ Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian kekerasan seksual dapat ditemui di dalam Pasal 285 dan Pasal 289.⁴ Kekerasan seksual merupakan segala macam tindakan pemaksaan ancaman untuk melakukan aktivitas seksual. Aktivitas seksual itu bisa meliputi meraba, pencabulan, dan bahkan pemerkosaan.⁵ Dampak yang dialami bagi korban kekerasan seksual merupakan trauma psikis dan fisik, karna dapat menimbulkan gangguan jiwa yang disebut sebagai *Stress pascatrauma*.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 59 Ayat (1) disebutkan bahwa “pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara

² Lismaida dan Ida Keumala Jempa, *Tindak pidana melakukan eksploitasi anak secara ekonomi sebagai pengemis*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, UII, Vol. 1 No 1 Agustus 2017, Hlm.2

³ Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum dalam Kasus kekerasan seksual terhadap anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, Hlm.1

⁴ Ibid

⁵ Esmu Diah Purbararas, *Problema Traumatik Kekerasan seksual pada remaja*, Jurnal IJTIMAIYA, Vol 2 No.1 Januari-Juni 2018, Hlm.65

lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual terdapat dalam Pasal 69A yang berbunyi “perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59 Ayat (2) huruf j dilakukan upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan.
- b. Rehabilitas sosial
- c. Penpampingan psikologis pada saat pengobatan sampai pemulihan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di siding pengadilan.

Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang terbuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak asasi Manusia serta konvensi PBB tentang hak anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara.⁶ Hak-hak anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dimulai dari Pasal 4 sampai Pasal 19, serta diatur juga dalam perubahan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. selanjutnya pada tahun 2016 Presiden telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun

⁶ Laurensius Arluman S, *Perlindungan Hukum terhadap anak yang tereskplotasi secara ekonomi*, Jurnal Arena Hukum, Vol 9 No 1 April 2016, Hlm.73

2002. Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) “anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Salah satu tindak kejahatan yang fenomena saat ini terjadi adalah kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual yang melibatkan anak-anak terus terjadi bertambah tiap tahunnya dan menjadi keprihatinan bersama. Dalam catatan tahunan 2021 Komnas Perempuan mencatat 954 kasus kekerasan terjadi pada anak perempuan sepanjang tahun 2020 di Indonesia. Dimana ini mengalami peningkatan dari tahun 2019 yaitu sebanyak 822 kasus. Padahal secara tegas diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 bahwa “Negara menjamin setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan terhadap anak pada dasarnya telah diakui dan dijamin keberadaannya, baik dalam ketentuan hukum nasional maupun dalam ketentuan Internasional, seperti adanya Deklarasi hak-hak anak oleh majelis umum PBB, agar tumbuh kembang anak dapat terjaga dengan baik. Perhatian terhadap anak, dalam artian memenuhi hak dan memberikan perlindungan merupakan faktor penting, karena anak adalah manusia yang rentan, lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus serta membutuhkan kasih sayang dan perhatian. Pada dasarnya perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak

seperti yang telah diatur dalam konvensi anak. Mengenai hak-hak anak ini diatur lebih rinci dalam Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu “setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuh, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:

1. Diskriminasi
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
3. Penelantaran
4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
5. Ketidakadilan
6. Perlakuan salah lainnya

Di kota Padang saat ini kasus kekerasan seksual cukup mengalami peningkatan, banyak ditemui anak-anak menjadi korban kekerasan seksual, Polresta Padang mencatat tahun 2021, terdapat 69 laporan polisi terkait kasus kekerasan seksual pada anak. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 hingga Desember hanya terdapat sebanyak 47 kasus kekerasan seksual terhadap anak.⁷ Seperti kasus yang terjadi pada putusan pengadilan Negeri Padang Nomor: 85/Pid.Sus/2021/PN.Pdg terdakwa bernama Ferry Sulaiman telah terbukti melakukan Tindak Pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang

⁷ [Kekerasan Seksual Anak di Padang Meningkat 100% - Sigap | \(rri.co.id\)](https://www.rri.co.id), diakses pada 14 Juli 2022, pukul 17.23

lain, terpidana dituntut oleh penuntut umum dengan pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang dan dijatuhkan pidana penjara selama 11 (tahun) dan denda sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Putusan hakim menyatakan Ferry Sulaiman terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengan atau dengan orang lain yakni melakukan persetujuan terhadap anak korban yang bernama Reva Yulian Fitri yang masih berusia 11 Tahun. Pertimbangan hakim menjatuhkan putusan tersebut karena terpidana di nilai bersalah dan mampu bertanggungjawab dalam arti, pada diri terpidana tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat membenarkan atau memanfaatkan perbuatan terpidana, maka terpidana tersebut harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Selain dari putusan tersebut, terdapat pula putusan no 880/Pid.Sus/2021/Pn.Pdg atas tindakan kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh Dedi Guspian pada bulan Oktober 2020 bertempat di sebuah rumah di Jl.Bukit Ngalau Rt.01 Rw.04 Kel.batu Gadang kec.Lubuk Kilangan Kota Padang, terhadap korban yang bernama Dhiah Julia Putri berusia 15 (lima belas) tahun. Terdakwa merayu korban dan saat itu korban hanya diam, lalu korban pergi keruang tamu rumah korban dan terdakwa mengikuti korban, lalu diruang tamu terdakwa memegang bahu

korban dan meniduri anak korban dilantai sambil mengancam korban kemudian terdakwa melakukan aksinya kepada korban. Terdakwa dinyatakan oleh hakim telah melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul, hakim menyatakan terdakwa menjatuhkan Pidana Pasal 76E jo 82 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun dan denda Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Tindakan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindakan yang telah melanggar hak asasi manusia serta melanggar KUHP dan Undang-Undang Perlindungan anak, dimana anak mengalami trauma akibat dari perlakuan yang ia dapat, serta mengganggu mental anak dan anak tidak mendapatkan hak-hak nya sebagai seorang anak secara penuh. Kejahatan Kekerasan seksual merupakan suatu tindak pidana, menurut Simons Tindak Pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan Pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁸ Larangan terhadap kekerasan seksual telah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam pasal 76D disebutkan bahwa “setiap orang


⁸ EY, Kanter dan Sri Siantur, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Refika Aditama, Hlm.59

dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dan dalam Pasal 81 ayat (1) dijelaskan bahwa “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D, dipidana dengan pidana penjara singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam ayat (3) dijelaskan bahwa “dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam Pasal 76E dijelaskan juga bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Didalam Pasal 82 Ayat (1) dijelaskan bahwa “setiap orang yang melanggar ketentuan yang dimaksud dalam pasal 76E dipidana penjara paling singkat 5 (tahun) dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah). Dalam ayat (2) dijelaskan bahwa “dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Maraknya terjadi kejahatan seksual terhadap anak menuntut upaya yang lebih serius, Dilihat dari kondisi saat ini sangat memprihatinkan

dengan apa yang diamanatkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang memerintahkan untuk melindungi serta menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya Indonesia yang berkualitas dan menjadi lebih baik.



Dalam hal ini penegak hukum yang intens menangani masalah perlindungan hukum kepada anak, mengenai upaya penanggulangan tindak pidana dalam menciptakan suatu ketertiban di masyarakat menjadi hal yang diperhatikan oleh penegak hukum, karena suatu tindak pidana atau kejahatan di setiap daerah merupakan permasalahan yang sering terjadi dan menjadi ancaman bagi ketertiban umum di masyarakat. Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Tindakan pencegahan yang dilakukan kepolisian tetap diutamakan melalui pengembanan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban.

Masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan

pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman.⁹ Dalam pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa “mencegah dan menaggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat” dalam penjelasan pasal ini “yang dimaksud dengan penyakit masyarakat antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan Narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.” Dari permasalahan yang terdapat dalam penjelasan di atas merupakan penanganan yang diserahkan oleh aparat kepolisian sebagai alat Negara sebagai penegak hukum yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

Semua hal di atas merupakan gambaran apa yang terjadi terhadap anak-anak di Kota Padang, belum sepenuhnya anak memperoleh keadilan, belum ditegakkannya hukum secara maksimal dan profesional menjadi latar munculnya berbagai masalah di Indonesia.¹⁰ adanya peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak menerangkan bahwa belum adanya penanggulangan terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak secara maksimal, Upaya penanggulangan terhadap masalah di atas sangat perlu dilakukan untuk terciptanya ketertiban dan serta pemberian hak-hak anak secara baik agar anak memiliki masa depan yang baik demi menjadikan Indonesia yang baik.

⁹ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm.47

¹⁰ Komang Ayu seseni & I Made Gami Sadi Utara, *Upaya Penanggulanga Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Jurnal STAHN MPU Kuturan Singaraja, Hlm.20

Dari uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA (POLRESTA) PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dilatar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di kota Padang oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Padang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Polresta Padang dalam upaya penanggulangan tindak pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Padang oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Padang
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Padang oleh Polresta Padang

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, ada beberapa hal yang merupakan manfaat penelitian antara lain :

1. Manfaat teoritis


a. Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya serta memberikan manfaat ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya.

b. Diharapkan dari penulisan ini dapat menjadikan bahan bacaan atau literatur bagi masyarakat

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan serta memberikan wawasan terkait dengan bagaimana penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di kota Padang

b. Bagi pihak terkait, hasil penelitian ini untuk memberikan sumbangan pemikiran dan informasi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.



E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Setiap manusia yakin bahwa selalu akan ada sebab dan akibat dari gejala yang muncul dan dapat diselesaikan dengan penjelasan secara ilmiah. Untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum yuridis sosiologis, Pada penelitian Yuridis Sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam system kehidupan yang nyata.¹¹ pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya, yaitu mengetahui bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak oleh Polresta Padang atau pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum (peraturan perundang-undangan atau kenyataan dilapangan) berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif Analisis yaitu penelitian yang menggambarkan atau memaparkan dan menjelaskan objek penelitian secara objektif yang ada kaitannya dengan permasalahan. Pada penelitian ini menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat.

¹¹ Suryono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, Hlm.43

3. Jenis dan Sumber Data

a) Jenis data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan, dengan cara melakukan wawancara dengan Unit PPA dan Binmas Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang. Data jenis ini diperoleh dari data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu bagaimana upaya penanggulangan tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak dan kendala yang dihadapi dalam menangani upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual oleh Polresta Padang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (Library Research) antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud lapangan dan sebagainya.¹²

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar 1945

¹² Ibid.106

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 5. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 7. Pepres No 1 tahun 2016
- b) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya buku-buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.
- c) Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan indeks komulatif.

b. Sumber data

- a) Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperoleh merupakan hasil dari penelitian serta wawancara yang dilakukan penulis di Polresta Padang

- b) Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh merupakan hasil dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum atau bahan lainnya.

c. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi, yakni melukan kontak dengan sumber data atau hubungan pribadi antar pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).¹³ Untuk mendapatkan data penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait di Polresta Padang. Metode wawancara dilakukan secara terstruktur dan terbuka.

b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang berguna bagi penulisan penelitian skripsi berupa bahan-bahan hukum, asas-asas, doktrin dan kaidah hukum.

d. Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Dalam penelitian ini semua data diolah dengan metode editing yaitu memeriksa dan meneliti data yang sudah diperoleh untuk melihat dan menjamin data yang diperoleh apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan dengan kenyataan.

b) Analisis data

¹³ Rianto Adi, 2005, *Metodelogi Pnelitian sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, Hlm.72

Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif yaitu dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang sudah dikumpulkan oleh penulis dalam wawancara dan penelitian lapangan kemudian dihubungkan dengan bahan-bahan hukum.

